



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 28 November 1977, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Saeful Fatimah, SH advokat yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 164 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 135/KK/11/2021 tanggal 08 November 2021 sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tuban, 17 Maret 1979, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Agung Setiawan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl Slamet Riyadi No. 19 Bawen, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 140/KK/11/2021 tanggal 15 November 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 08 November 2021 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2003, di hadapan pejabat KUA, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagaimana yang tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxx yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, tertanggal 18 November 2018
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang ada di Kabupaten Semarang, kemudian beberapa kali tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tetap tinggal di Kalibej, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang damai tersebut mulai goyah sejak awal bulan Januari 2021, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas karena masalah sepele misalkan Pemohon pulang terlambat
6. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga sehingga kadang bersikap semaunya sendiri seperti pergi tanpa pamit
7. Termohon Nuzyus sering pergi dengan laki-laki lain ketika suaminya tidak ada di rumah
8. Termohon juga memasukkan laki-laki lain dalam rumah dan laki-laki itu dikenalkan oleh Pemohon biar tidak dicurigai bahwa Termohon ada hubungan dengan laki-laki itu.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan akhir Januari 2021, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah,

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kec. Tuntang dan Termohon tinggal di Kota Salatiga

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan yaitu dari akhir bulan Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Salatiga dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

11. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang tidak dapat dipersatukan kembali, dan dengan demikian Termohon telah berbuat nusyuz kepada Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak memperdulikan Pemohon, maka atas sikap, dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf F PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa atas dasar hal-hal yang terurai di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya agar berkenan menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan, memberikan ijin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H., CM sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2021, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pertama-tama Termohon Menolak secara tegas terhadap dalil dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 1, 2, 3 ;
3. Bahwa Termohon menanggapi dalil angka 4 yang menyatakan bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan sulit didamaikan, Termohon menanggapi tidak benar karena Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut ;
4. Bahwa Termohon menolak dalil angka 5, karena
 - a. Termohon menanggapi tidak benar karena Pemohon pulang jam berapapun Termohon selalu tidak memperlakukan
 - b. Termohon menanggapi tidak benar karena pergi selalu pamit
 - c. Termohon menanggapi tidak benar karena Termohon tidak pergi dengan laki-laki lain ketika suami tidak di rumah
 - d. Termohon menanggapi tidak benar karena Termohon tidak memasukkan laki-laki ke rumah;
5. Bahwa Termohon menolak dalil angka 6 karena Termohon

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang diantar Pemohon;

6. Bahwa Termohon menolak dalil angka 7 karena Termohon pulang diantar Pemohon baru 2 bulan ;

7. Bahwa Termohon menolak dalil angka 8 karena Termohon pulang diantar Pemohon, baru 2 bulan dan menolak dianggap nuzuz ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon dalam Bab Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon dalam Bab Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

2. Bahwa semua alasan-alasan yang termuat dalam bab konpensi mohon dipakai juga sebagai alasan dalam bab Rekonpensi ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi ini apabila Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan permohonan pengucapan ikrar talak terhadap diri Penggugat Rekonpensi

0. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi membayar nafkah terhutang setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), **jadi nafkah terhutang** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi mulai bulan Maret 2021, karena Pemohon mendalilkan sudah berpisah selama 8 bulan s/d sekarang maka yang harus Pemohon berikan adalah 8 bulan X Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

5. Bahwa sebagai Akibat Putusnya Perkawinan / Akibat Talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 , maka Tergugat Rekonpensi **wajib** memberikan Mut'ah yang layak kepada mantan istrinya berupa uang dan memberikan nafkah iddah juga berupa uang kepada mantan istrinya, yang diperinci :

- a. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 Bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah dan bangunan di Dusun Cebur RT 4 RW 2 Desa Kalibeji Kec Tuntang Kab Semarang adalah harta bersama dan selanjutnya di atas namakan anak dengan proses hibah yang disahkan oleh notaris

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai orang yang mampu dan mempunyai penghasilan yang tetap dan anak dari orang yang berada / mampu serta terpendang maka wajar apabila tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas untuk diterima dan dikabulkan

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili

DALAM KONVENSI

MENOLAK Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

1) **Nafkah terhutang** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mulai bulan Maret 2021 s/d sekarang adalah 8 bulan X Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

0) Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

3) Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 Bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah

2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa : tanah dan bangunan di Kab Semarang adalah harta bersama dan selanjutnya di atas namakan anak dengan proses hibah yang disahkan oleh notaris

3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.

A t a u

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula dan menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon
2. Bahwa Termohon membenarkan pula dalil angka 1 , 2 , 3
3. Bahwa dalil untuk poin 4 Pemohon tetap pada permohonannya semula
4. Bahwa untuk dalil angka 5 karena :
 - a. Pemohon sering marah dikarenakan Termohon pergi dengan laki-laki lain sehingga Pemohon mencarinya sampai pulang terlambat yang mana Termohon tidak merasa memperlakukan
 - b. Termohon pergi sering tidak pamit karena pergi dengan laki-laki lain takut dicari Pemohon;
 - c. Termohon benar nuzus pergi dengan laki-laki lain ketika Pemohon (Suami) tidak di rumah terbukti surat tanda penerimaan pengaduan tanggal 1 September 2021 di POLSEK Tuntang, Kabupaten Semarang sering pergi dengan laki-laki lain yang bernama Xxx Heri Setiawan;
 - d. Termohon benar telah memasukkan laki-laki lain di rumah
5. Bahwa dalil angka 6 yang mana Pemohon ketika Termohon mau pulang ke rumah orangtua nya ketika suasana hujan maka Pemohon hanya secara manusiawi mengantarkannya di rumah orangtuanya
6. Bahwa sejak Gugatan Pertama tanggal 9 September 2021 yang terdaftar dalam register perkara No : 287/pdt.G/2021/PA.Sal benar berpisah tapi masih satu rumah, yang kemudian gugatan dicabut pada tanggal 13 Oktober 2021 yang mana, Pemohon mengetahui kalau Termohon pergi dengan laki-laki lain di ikuti oleh Pemohon dan anaknya, akhirnya Termohon memberesi baju bajunya untuk dibawa kerumah orang tuanya

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon pertamanya pulang kerumah orang tuanya namun karena situasi hujan Pemohon mengantarnya dengan rasa manusiawi

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pemohon dalam Bab Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Termohon Rekonpensi, sedangkan Termohon dalam Bab Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Pemohon Rekonpensi

2. Bahwa semua alasan-alasan yang termuat dalam bab konpensi mohon dipakai juga sebagai alasan bab Rekonpensi ini

3. Bahwa memang benar apabila Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan Cerai Talak dari Pemohon, maka gugatan rekonpensi ini bisa dikabulkan

4. Bahwa untuk nafkah terhutang Tergugat rekonpensi akan memberikan kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (*Limaratus ribu rupiah*) selama 8 (delapan) bulan x Rp. 500.000,- sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*)

5. Bahwa sebagai akibat Putusnya Perkawainan/Akibat Talak maka Tergugat Rekonpensi akan memberikan :

- Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*)
- Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (*Limaratus ribu rupiah*) x 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta limaratus ribu rupiah*)

Yang mana Tergugat rekonpensi pernah memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*) untuk keperluan perhiasan emas yang digadaikan dan juga kira-kira bulan September Penggugat rekonpensi telah membayar pelunasan sisa angsuran motor Vario 125 atas nama Ratna Prasetyaningrum (Penggugat rekonpensi) oleh Penggugat rekonpensi, makanya Tergugat rekonpensi yang telah memberikan uang Rp. 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*) dan jumlahnya sebesar Rp. 16.000.000,- (*Enambelas Juta rupiah*). Maka Tergugat rekonpensi membayar Penggugat rekonpensi sebesar :

- Nafkah terhutang sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*)
- Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*)

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (*Limaratus ribu rupiah*) x 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta limaratus ribu rupiah*) maka jumlahnya : Rp. 6.500.000,- (*Enam Juta Limaratus rupiah*) yang mana masih ada uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (*Satu juta limaratus ribu rupiah*) yang masih dibawa Penggugat rekonsensi.

Maka Penggugat rekonsensi masih membawa uangnya Tergugat Rekonsensi sebesar sisa gadai emas Rp. 1.500.000,- (*Satu setengah juta rupiah*) dan Rp. 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*) pelunasan motor Vario 125 sehingga jumlah semuanya Rp. 9.500.000,- (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) .

6. Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan atas tanah dan bangunan merupakan tidak harta bersama karena di dapat dari hibah Bapak xxxpada tahun 2011 di Kab Semarang adalah harta bersama dan selanjutnya di atasnamakan anak dengan proses hibah yang disahkan oleh notaris mohon Penggugat rekonsensi mohon mengajukan gugatan tersendiri kepada Tergugat rekonsensi di Pengadilan Agama Salatiga dikarenakan perkara ini hanya Permohonan Cerai Talak yang terdaftar No : 338/Pdt.G/2021/PA.Sal

7. Bahwa Tergugat Rekonsensi orang tidak mampu yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan sekarang tidak bekerja

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas Penggugat rekonsensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili

DALAM KONVENSI

MENERIMA Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Tergugat Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.

- Nafkah terhutang sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*)
- Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*)

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



c. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (*Limaratus ribu rupiah*) x 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta limaratus ribu rupiah*) maka jumlahnya : Rp. 6.500.000,- (*Enam Juta Limaratus rupiah*) yang mana masih ada uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (*Satu juta limaratus ribu rupiah*) yang masih dibawa Penggugat rekonsensi dan juga pelunasan motor vario 125 Rp. 8.000.000,- (*Delapan juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga jumlah semuanya Rp. 9.500.000,- (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

2. Menetapkan Tergugat rekonsensi keberatan atas tanah dan bangunan merupakan tidak harta bersama karena di dapat dari hibah Bapak Suyono pada tahun 2011 di Kab Semarang adalah harta bersama dan selanjutnya di atasmakan anak dengan proses hibah yang disahkan oleh notaris mohon Penggugat rekonsensi mohon mengajukan gugatan tersendiri kepada Tergugat rekonsensi di Pengadilan Agama Salatiga dikarenakan perkara ini hanya Permohonan Cerai Talak yang terdaftar No : 338/Pdt.G/2021/PA.Sal

3. Menyatakan bahwa putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pertama-tama Termohon Menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;

2. Bahwa, Termohon membenarkan dalil angka 1, 2, 3 ;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil angka 4, Termohon menanggapi tetap pada jawaban

4. a.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon karena selalu ijin, Termohon menanggapi tetap pada jawaban ;

b. Bahwa Termohon setiap keluar rumah selalu ijin

c. Tidak benar, Termohon menanggapi tetap pada jawaban

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon diminta untuk pulang dan kalau tidak mau takut terjadi kekerasan, karena sering terjadi seperti tanggal 20 September 2021 saat menghadiri panggilan sidang yang pertama Termohon diminta tidak datang dan karena nekat datang akhirnya terjadi keributan dan berujung pada kekerasan yang disaksikan anak-anak ;
6. Bahwa tidak benar karena Termohon diminta dan diantar pulang ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 23 September 2021
7. Bahwa Termohon diminta untuk pulang dan menyetujui karena menghindari keributan dan KDRT dan saat itu tidak hujan ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon dalam Bab Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon dalam Bab Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa semua alasan-alasan yang termuat dalam bab konpensi mohon dipakai juga sebagai alasan dalam bab Rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi ini apabila Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan permohonan pengucapan ikrar talak terhadap diri Penggugat Rekonpensi
0. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi membayar nafkah terhutang setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), **jadi nafkah terhutang** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi mulai bulan Maret 2021, karena Pemohon mendalilkan sudah berpisah selama 8 bulan s/d sekarang maka yang harus Pemohon berikan adalah 8 bulan X Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
5. Bahwa sebagai Akibat Putusnya Perkawinan / Akibat Talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 , maka Tergugat Rekonpensi **wajib** memberikan Mut'ah yang layak kepada mantan istrinya berupa

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan memberikan nafkah iddah juga berupa uang kepada mantan istrinya, yang diperinci :

- a. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 Bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

6. Bahwa tanah dan bangunan di Kab Semarang adalah harta Bersama karena kami memiliki pinjaman di Bank dan atas kesepakatan kami saat itu Pemohon membayar angsuran dan Termohon memenuhi kebutuhan sexxx-xxx dan mohon selanjutnya di atas namakan anak dengan proses hibah yang disahkan oleh notaris ;

7. Bahwa Pemohon masih memiliki mobil sedan Cielo dengan plat no AA 7055 GC yang sepakat untuk di bagi menjadi 2, dan selanjutnya mohon untuk di bagi menjadi 2 ;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah sebagai orang yang mampu dan mempunyai penghasilan yang tetap dan anak dari orang yang berada / mampu serta terpandang, dan Pemohon beberapa xxx yang lalu masih bisa meminjamkan uang ke tetangga dengan jaminan sepeda motor Satria FU maka wajar apabila tuntutan dari Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas untuk diterima dan dikabulkan

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili

DALAM KONVENSI

MENOLAK Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

1) Nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi mulai bulan Maret 2021 s/d

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang adalah 8 bulan X Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

0) Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

3) Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 Bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa mobil sedan Cielo dengan plat no xxx selanjutnya mohon untuk di bagi menjadi 2 ;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa : tanah dan bangunan di Kab Semarang adalah harta bersama dan selanjutnya di atas namakan anak dengan proses hibah yang disahkan oleh notaris

0.Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.

A t a u

Apabila Yth Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-2);

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi kontrak kerja Pemohon dengan Grabkios Nomor xxx yang dikeluarkan oleh PT. Kudo Tehnologi Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-3);

4. Fotokopi Surat Keterangan kerja atas nama Pemohon Nomor ID, yang dibuat oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-4);

5. Fotokopi Surat tanda Penerimaan Pengaduan atas nama Pemohon Nomor -, Tanggal 1 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Polsek Tuntang, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-5);

6. Fotokopi gambar Termohon telah berboncengan dengan orang laki-laki lain, pada tanggal 1 September 2021, Pemohon dan anaknya telah membuntuti Termohon, serta telah mengambil gambar Termohon tersebut . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-6);

7. Fotokopi gambar Termohon telah berboncengan dengan orang laki-laki lain, pada tanggal 1 September 2021, Pemohon dan anaknya telah membuntuti Termohon, serta telah mengambil gambar Termohon tersebut . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-7);

Atas pertanyaan Hakim terhadap bukti P.6 dan P.7, Termohon membenarkannya;

8. Fotokopi BPKB atas nama Xxx, identitas kendaraan Nomor Polisi B.1307.JS merek Honda, tanggal 02 Februari 1995, perubahan identitas atas nama xxx nomor polisi xxx yang dikeluarkan oleh a.n. KAPOLRES Purworejo Kasat Lantas, Resor Purworejo. . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (TR-1);

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



2. Saksi.

Saksi 1:, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 16 Xxxtus 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama semula di rumah orangtua Pemohon di, Kabupaten Semarang, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Solo di tempat kerja Pemohon, lalu kontrak di dekat rumah orangtua Termohon di Kabupaten Semarang; Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut kadang ikut Pemohon, kadang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon dalam keadaan baik, namun sejak kontrak di Solo dan di dekat rumah orangtua Termohon saksi tidak tahu keadaan rumah tangganya, kemudian sejak Tahun 2019 rumah tangganya mulai tidak tentram, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, baik pertengkaran kecil-kecil maupun besar, namun saksi tidak tahu masalahnya, untuk pertengkaran yang besar saat itu saksi diminta ibu Pemohon untuk datang ke rumah orangtua Pemohon, dan saksi datang, saat itu Termohon berteriak-teriak, membanting barang- barang, meja dibanting, dan pintu dipecah;
- Bahwa setelah peristiwa itu ibu Pemohon sering curhat pada saksi, tentang Pemohon sering pergi karena kerja ke luar kota, pada saat Pemohon pergi, Termohon juga ikut keluar rumah dari pagi, pulang malam, bawa motornya Pemohon, kerjanya Termohon apa saya tidak tahu;

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar 4 tahun yang lalu, saksi melihat Termohon pergi bersama laki-laki lain, jajan minum kelapa muda bersama di warung di Lapangan Pancasila Salatiga, selain itu saksi sering melihat orang laki-laki lain tersebut dengan membawa mobil putih datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah disuruh Termohon mengantarkan BPKB, saat itu juga saksi lihat lagi orang laki-laki lain dengan membawa mobil putih, sama seperti yang biasanya datang di rumah Pemohon, waktu itu Termohon bilang pada saksi kalau orang laki-laki lain itu mau melamar Termohon;
- Bahwa, sekitar 6 bulan yang lalu orang laki-laki lain itu datang ke rumah Pemohon, malamnya kejadian itu, paginya Pemohon datang ke rumah saksi sambil menangis akan melaporkan Termohon ke kantor polisi; Bahwa, setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang, Pemohon tidur di luar kamar, sedang Termohon di dalam kamar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon dikembalikan oleh Pemohon kepada orangtua Termohon, hingga sekarang sekitar 1 sampai 2 bulan;
- Bahwa Selama pisah rumah, ibu Pemohon pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedang bapak Pemohon sejak dulu tidak mau mendamaikannya, sedang saksi tidak pernah mendamaikannya, meskipun demikian saksi tidak bersedia untuk mendamaikannya;
- Bahwa Selama pisah rumah, saya tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon maupun anaknya, sedang anak-anak kadang ikut Pemohon, kadang ikut Termohon; Bahwa, Pemohon sekarang kerja srabutan;
- Bahwa saksi tidak kenal Xxx, tetapi saksi tahu kalau orang laki-laki lain itu adalah Xxx, karena Xxx pernah memperkenalkan diri pada saksi;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Xxx, untuk mengantarkan BPKB dan uang oleh Termohon;
- Bahwa, saksi juga sering melihat mobil putih untuk ngantar pulang Termohon, sedang Termohon tidak kerja, selain itu saksi juga pernah

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu orang laki-laki lain yang panggilannya Nuk-nuk dan 3 bulan ini kalau pagi Termohon datang ke rumah Nuk-nuk sampai jam 3 sore, sedang Termohon tidak kerja;

- Bahwa tahu sepeda milik Xxx dan milik xxx, karena saya hafal motornya;

Saksi 2: tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 11 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama semula di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Semarang, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Solo di tempat kerja Pemohon, lalu kontrak di dekat rumah orangtua Termohon di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut kadang ikut Pemohon, kadang ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, namun sejak kontrak di Solo mulai ada perselisihan dan pertengkaran kecil sekitar tahun 2006/2007, karena Termohon telah menjalin cinta dengan pria lain, namun dengan siapa saksi tidak tahu, saat itu Pemohon akan mengajukan cerai, tapi orangtua Pemohon tidak boleh dan saat itu ibu Pemohon bilang pada saksi, jika ada masalah tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan saja, saat itu ibu Pemohon menghendaki agar rumah tangganya baik;
- Bahwa teman-teman Termohon banyak yang kenal saksi dan sering curhat pada saksi, perihal Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain inisialnya Xxx, ada juga teman saksi yang sukanya jajan wanita cerita pada saksi, jika Termohon biasa menjadi langganannya;
- Bahwa saksi sebagai Kadus, jika ada masalah diberitahukan pada saksi; Bahwa, pada bulan Xxxtus 2021 Pemohon cerita pada saksi, jika Pemohon menerima tahu orang laki-laki (Xxx) menyampaikan

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya kalau mau memperistri Termohon; Bahwa, saat itu saksi belum pernah lihat Xxx;

- Bahwa ibu Pemohon juga cerita pada saksi jika Pemohon kerja di Bogor, saat itu ibu Pemohon sering melihat ada laki-laki datang ke rumah Pemohon, sedang saksi sendiri tidak pernah melihatnya dan tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon dikembalikan oleh Pemohon kepada orangtua Termohon, sejak bulan September 2021 hingga sekarang sekitar 1 sampai 2 bulan;
- Bahwa Selama pisah rumah, keluarga sudah tidak antusias dengan Termohon, sedang saya tidak pernah mendamaikannya, meskipun demikian saya tidak bersedia untuk mendamaikannya;
- Bahwa pisah rumah, Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon maupun anak-anaknya, sedang anak-anak kadang ikut Pemohon, kadang ikut Termohon;
- Bahwa, masalah rumah yang sekarang di tempati Pemohon dan Termohon, asalnya tanah yang membeli orangtua Pemohon, dibangun rumah oleh orangtua Pemohon, kemudian pada tahun 2021 dihibahkan/diwariskan pada Pemohon, selain itu ada bangunan dapur yang dibangun dan dibiayai oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saya tahu dari ibu Pemohon yang sering datang ke saya jika ada permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pada saat jual beli berupa tanah kosong, dibeli oleh orangtua Pemohon dan yang membangun juga orangtua Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (T-1);
2. Fotokopi percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui WhatsApp mulai Tanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (T-2);
3. Fotokopi gambar mobil Nomor Polisi xxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (T-3);

2. Saksi.

Saksi :, tempat dan tanggal lahir Tuban, 30 November 1960, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena sebagai ibu kandung Termohon, kenal dengan Pemohon sebagai ibu mertua;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama belum menetap, kadang di rumah saksi, kadang di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Semarang, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Solo di tempat kerja Pemohon, lalu kontrak di dekat rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut kadang ikut Pemohon, kadang ikut Termohon;
- Bahwa selama kumpul tersebut, jika ada acara saksi datang ke rumah orangtua Pemohon, jika saksi kangen cucu saksi datang ke kontrakan di Solo, saksi juga sering datang ke rumah kontrakan di Salatiga;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kumpul tersebut, menurut saksi rumah tangganya tentram, saksi tidak pernah mendengar mereka berpselisih maupun bertengkar;
- Bahwa selama kontrak di Salatiga, Pemohon kerja luar kota, kadang 3 xxx, kadang 1 minggu baru pulang, selama itu saksi tidak pernah melihat ada orang laki-laki lain datang ke rumah kontrakan;
- Bahwa selama kontrak di Salatiga anak-anak kalau pulang dari sekolah ke rumah saksi, setelah sore baru dijemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan yang lalu Termohon dikembalikan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab Termohon diantar pulang Pemohon, karena Pemohon marah, Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, panggilannya Xxx, namun nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian saksi minta pada Termohon untuk memanggil Xxx ke rumah, setelah ditanya kata Xxx kasihan pada Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon memberi beras 20 Kg, telur 1 kg dan indomie, 2 kali seperti itu;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau hidup rukun kembali kepada termohon;
- Bahwa orangtua Pemohon yang beli tanah, adapun yang membangun rumah adalah Pemohon dengan menjual mobil APV, hutang bank dan uang dari Pemohon, saksi tahu ini karena Pemohon dan Termohon yang pernah cerita pada saksi;
- Bahwa dulu Pemohon kerja di Grab, karena ada pandemi, Pemohon di PHK, lalu usaha ternak puyuh, namun sudah dijual, menurut anak-anak, Pemohon baru akan cari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Xxx, saat itu Pemohon bilang Termohon selingkuh, lalu saya minta Termohon untuk memanggil

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, untuk diminti konfirmasi, jawab Xxx kasihan Termohon kekurangan uang, lalu Xxx sering memberinya uang, saya menyampaikan agar Xxx tidak memberinya uang, karena Termohon kerja sendiri, saya ketemu xxx hanya sekali itu;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H., CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas karena masalah sepele misalkan

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang terlambat, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga sehingga kadang bersikap semaunya sendiri seperti pergi tanpa pamit, Termohon Nusyuz sering pergi dengan laki-laki lain ketika suaminya tidak ada di rumah Termohon juga memasukkan laki-laki lain dalam rumah dan laki-laki itu dikenalkan oleh Pemohon biar tidak dicurigai bahwa Termohon ada hubungan dengan laki-laki itu akibatnya sejak akhir bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pamit kepada Pemohon apabila pergi serta Termohon tidak pernah pergi dengan laki-laki lain apabila Pemohon tidak berada di rumah, dan juga Termohon menolak apabila dikatakan berbuat nusyuz, namun terhadap bukti P-6 dan bukti P-7 Termohon mengakuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan, P-7) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Semarang oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, demikian juga Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-5 (Fotokopi Surat tanda Penerimaan Pengaduan atas nama Pemohon Nomor -, Tanggal 1 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Polsek Tuntang, Kabupaten Semarang) menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2021 Pemohon mengadukan permasalahan dengan isterinya oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-6 dan P-7 berupa gambar Termohon telah berboncengan dengan orang laki-laki lain, pada tanggal 1 September 2021, Pemohon dan anaknya telah membuntuti Termohon, serta telah mengambil gambar Termohon tersebut, Termohon membenarkan foto tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 beberapa kali saksi melihat dan mendengarnya namun tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran tersebut. Saksi juga sering melihat ada laki-laki yang bernama Xxx datang ke rumah Pemohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah bahkan Termohon sempat dilaporkan oleh Pemohon ke Polsek Tuntang serta berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih dua bulan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih dua bulan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ada laki-laki bernama Xxx akan memperistri Termohon dan pada saat Pemohon tidak di rumah Termohon sering didatangi laki-laki, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi (*testimium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi kedua Pemohon tidak mengetahui sendiri secara langsung melainkan saksi mendengar cerita dari Pemohon dan ibu Pemohon serta teman-teman Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni Pemohon pernah akan mengajukan perceraian namun kemudian dinasehati keluarga agar mengurungkannya namun kemudian terjadi perselisihan kembali yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga kini sudah 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa mengetahui secara pasti tentang sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*vreemde oorzaak*) terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai tidak adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih tiga bulan sampai sekarang, Termohon pulang diantar Pemohon dengan keterangan Pemohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan Xxx, serta upaya Termohon mempertemukan Termohon dengan Xxx, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Xxx dan Termohon sering menerima laki-laki di rumah pada saat Pemohon pergi bekerja;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



3. Bahwa kurang lebih dua bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2021 karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Xxx serta Termohon sering memasukkan laki-laki tersebut ke dalam rumah bahkan Pemohon pernah melaporkan Termohon ke Polsek Tuntang karena kasus terbut dan sejak akhir bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang sudah dua bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Termohon bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena gugatan rekonpensi tersebut diajukan dengan tata cara yang dibenarkan oleh hukum yakni telah sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR maka dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi berkaitan erat dengan permohonan konpensi maka semua yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. NAFKAH MADHIYAH / LAMPAU

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madhiyah/lampau sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Nopember 2021 atau selama 8 bulan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akad nikah yang sah;
2. Sudah ada tamkin yang sempurna dari isteri, dan;
3. Isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas sebagian telah terpenuhi dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yakni telah terjadi tamkin yang sempurna, namun dalam persidangan telah terbukti Penggugat Rekonpensi nusyuz, oleh karena itu Hakim berpendapat telah gugur hak-hak Penggugat Rekonpensi atas nafkah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan Tergugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), maka Hakim memandang adil jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

2. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 Bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah terbukti Penggugat Rekonpensi nusyuz, oleh karena itu Hakim berpendapat telah gugur hak-hak Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan Tergugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 Bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)., maka Hakim memandang adil jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 Bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).;

3. MUTAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, sedangkan dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi memiliki anak dari Tergugat Rekonpensi (ba'da al dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang menerangkan Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 17 Xxxtus 2020 tidak bekerja lagi di perusahaan PT. Kudo Teknologi Indonesia namun Tergugat Rekonpensi tergolong masih muda dan mempunyai kemampuan untuk bekerja, maka Hakim menilai pemberian mut'ah Tergugat Rekonpensi tersebut tidak layak bagi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya mutah untuk Penggugat Rekonpensi yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi, Hakim mengacu pada ketentuan sebagaimana di sebutkan dalam Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi pada saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap melainkan hanya pekerjaan serabutan yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa jika semata-mata mengacu pada fakta Tergugat Rekonpensi saat ini tidak memiliki penghasilan tetap, maka Tergugat Rekonpensi tentunya harus dibebaskan dari beban mut'ah yang harus ditanggungnya. Akan tetapi, dalam kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut terdapat hak Penggugat Rekonpensi inilah yang tidak dapat hapus atau dilepaskan semata-mata karena alasan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, meskipun fakta ketiadaan pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang tetap ternyata tidak cukup untuk membebaskannya dari kewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonpensi, namun fakta tersebut harus dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan nominal beban bagi Tergugat Rekonpensi, pertimbangan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah al Baqarah ayat 233 dan 286 sebagaimana dikutip di atas.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan Tergugat Rekonpensi dari kewajiban yang harus dibebankan kepadanya, Hakim mempertimbangkan pula fakta bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini masih berusia 44 tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, tidak cacat fisik yang menghalangi untuk bekerja, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan. Karena itu, pembebanan

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal yang wajar kepada Tergugat Rekonpensi tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Hakim menilai dengan segala keadaan Tergugat Rekonpensi saat ini, nominal pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi ditetapkan berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tanah dan bangunan di Kab Semarang adalah harta bersama dan selanjutnya di atas namakan anak dengan proses hibah yang disahkan oleh notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, Penggugat Rekonpensi mencabut gugatan mengenai Tanah dan bangunan di Kab Semarang tersebut, sehingga Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar mobil sedan Cielo dengan plat no xxx menjadi harta bersama yang dibagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mobil Cielo tersebut Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan bukti T-3 berupa foto mobil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti TR.1 berupa fotokopi BPKB atas nama xxx nomor polisi xxx, yang dikeluarkan oleh a.n. KAPOLRES Purworejo Kasat Lantas, Resor Purworejo namun tidak disertai bukti jual beli yang menerangkan bahwa mobil tersebut telah menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh pada saat masa perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti mobil Nomor xxx GC adalah milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka gugatan rekonpensi atas mobil Nomor xxx patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat Rekonpensi mengenai pemberian Tergugat Rekonpensi berupa uang Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) masih ada uang sisa sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) yang masih dibawa Penggugat rekonpensi dan juga pelunasan motor

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vario 125 Rp. 8.000.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah semuanya Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dan Penggugat Rekonpensi pernah menyerahkan uang kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) jadi jumlah uang yang dibawa Penggugat Rekonpensi seluruhnya yaitu Rp. 9.500.000,- dan Rp. 4.000.000,- jadi jumlah sisa seluruhnya sebesar Rp. 13.500.000,- (Tigabelas juta limaratus ribu rupiah) Hakim menilai sebagai bentuk pemberian suami kepada istrinya yang masih terikat sebagai suami isteri, oleh karenanya Hakim mengesampingkan keterangan tersebut dan tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi tentang Tanah dan bangunan di Kab Semarang telah dicabut oleh Penggugat Rekonpensi dan gugatan rekonpensi tentang mobil Cielo Nomor xxx telah ditolak maka petitum Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum tidak relevan lagi sehingga patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Persetujuan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x (3 bulan) = sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan pada xxx Senin tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada xxx itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Farkhah, M.E., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera,

Dra. Hj. Farkhah, M.E.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	335.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)